



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Ketapang
3. Umur/tanggal lahir : 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Ketapang Kalimantan Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat IT, S.H., dan kawan-kawan, para advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor: 14/Pen.Pid/2024/PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tanggal 30 September 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan M. Deny dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] tanggal 25 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 25 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan
- Setelah mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, pendapat orang tua Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul yang Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama* yang melanggar Pasal 82 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara serta pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar ABH tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai rok Panjang warna merah. 1
  - (satu) helai kemeja lengan Panjang warna putih 1
  - (satu) helai kerudung. 1
  - (satu) helai bra warna pink muda. 1(satu
  - ) helai baju dalam warna hitam. 1
  - (satu) helai celana leging warna abu – abu gelap. 1
  - (satu) helai celana dalam warna abu – abu.



**Dirampas Untuk Dimusnahkan**

- 5) Menetapkan agar ABH membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-  
(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan Anak bersikap sopan di persidangan, berterus terang, mengakui perbuatannya, memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit, juga telah mengakui semua perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Di samping itu Penasihat Hukum Anak juga menyatakan tujuan teori pemidanaan atau hukuman yaitu edukatif yang mana bermaksud memberikan pengajaran dan pendidikan kepada anak berhadapan dengan hukum agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-06/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak [REDACTED] dan Anak [REDACTED] [REDACTED] (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Febuari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di rumah Anak yang beralamat di Jl. Rahadi Usman Rt 04 Rw.002 Pesaguan Kiri Kecamatan Matan Hilir Selatan Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, , **Dilarang Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Untuk Melakukan Atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul Serta Dilakukan Oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang Yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat Yang Menangani Perlindungan Anak, Atau Dilakukan Oleh Lebih Dari Satu Orang Secara Bersama-Sama, yaitu Anak Korban** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----



Bermula pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Anak bersama [REDACTED] berada di Wifi Wahyu Hospot tidak lama kemudian Anak Korban dan [REDACTED] lewat menuju rumah Anak. Kemudian Anak bersama [REDACTED] ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, Anak Korban membuka jaketnya dan tinggal menggunakan pakaian tengtop yang kelihatan perutnya. Anak dan Anak terbawa nafsu sehingga membawa Anak Korban ke kamar kakak Anak pada saat itu rumah dalam keadaan kosong hanya Anak dan teman-temannya. Bahwa pada saat di dalam kamar tersebut Anak dan Anak mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan sedangkan Anak Korban hanya diam dan berbaring di tempat tidur.

**Anak membuka celana dan mengangkat tengtop Anak Korban sedangkan Anak langsung meremas-remas payudara Anak Korban.** Setelah Anak membuka celana Anak Korban, Anak langsung membuka celananya dan pada saat Anak mau memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban, Anak mau memasukkan kelaminnya juga dan saling berebutan sehingga **Anak yang pertama yang melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan saat itu kemaluan Anak tidak bisa hidup sehingga Anak hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak mencium bibir Anak Korban** setelah itu Anak yang meyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak duduk dan memasukan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa menit sampai ia mengeluarkan cairan bening yang di buang di atas paha Anak Korban kemudian Anak meyuruh Anak keluar kamar dan Anak langsung duduk di hadapan Anak Korban di saat itu Anak Korban berbaring dan **Anak menggesek-gesekan kemaluan Anak yang sudah hidup ke kemaluan Anak Korban sekitar sepuluh detik karena Anak merasa mau buang air kecil dan Anak langsung ke kamar mandi dan buang air kecil dan air mani Anak keluar** setelah itu Anak langsung ke wifi dan tidak melihat siapa lagi yang masuk ke dalam kamar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Pontianak yaitu M. Deny, telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register Litmas: I.B.11/03/2023 atas nama Anak dengan rekomendasi pada pokoknya agar memberikan pidana pokok berupa PIDANA PENJARA yang seringannya sebagaimana tertuang dalam UU RI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 71 ayat (1) huruf e, dikarenakan:

- ABH belum pernah melakukan pelanggaran hukum;
- ABH masih berstatus sebagai pelajar kelas 9 di SMP Muhammadiyah 1 Sungai Bakau dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- ABH merasa menyesal dan mengakui semua perbuatannya;
- ABH ketika dilakukan penggalan data tidak berbelit-belit dan sopan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya anak perempuan saksi telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan tersebut adalah Anak perempuan saksi yang telah disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki bernama Anak Korban yang berumur 17 (tujuh belas) tahun dan sekarang tidak bersekolah lagi;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban dan pengakuan [REDACTED], bahwa yang telah menyetubuhi anak perempuan saksi yaitu Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan [REDACTED];
- Bahwa saksi dapat mengetahui adanya peristiwa tersebut bermula pada hari pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi keluar rumah hendak membeli ikan. Di perjalanan, saksi bertemu dengan Sdri. Rusmini Alias Mimi dan menanyakan "mimi sudah pulang e sekolah" dan dijawab oleh Sdri. Rusmini Alias Mimi "udah dan kedengaran saya Aa menangis". Setelah saksi membeli ikan, saksi kemudian pulang ke

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



rumah untuk menyimpan ikan tersebut. Selanjutnya, saksi menuju ke sekolah Anak Korban. Setelah sampai di sekolah, saksi tidak menemukan Anak Korban. Selanjutnya saksi menanyakan ke Sdri. Eli yang merupakan pemilik kantin sekolah “Eli ada menengok Aa e” dan dijawab oleh Sdri. Eli bahwa “sudah pulang awal tadik mah”. Selanjutnya saksi pergi ke rumah Anak Saksi IV yang merupakan teman satu kelas Anak Korban. Setelah tiba di rumah Anak Saksi IV, selanjutnya saksi menanyakan “kemana Aa Put? saya dengar t Aa menangis dan di kelas tadak ade” dan dijawab oleh Anak Saksi IV bahwa “Aa sudah pulang”. Selanjutnya saksi meminta Anak Saksi IV untuk menghubungi Anak Korban dan Anak Saksi IV mencoba menelepon Anak Korban namun tidak aktif nomornya. Beberapa menit kemudian, Anak Saksi IV mengirim pesan chat Whatsapp ke Anak Korban dan tidak lama kemudian dibalas bahwa Anak Korban berada di rumah Anak Saksi V. Selanjutnya saksi menuju ke rumah Anak Saksi V yang merupakan teman sekelas dengan Anak Korban. Sesampainya di depan rumah Anak Saksi V, saksi menemukan sepatu Anak Korban berada di teras rumah dan terdengar ada suara langkah orang yang berlari di dalam rumah. Selanjutnya saksi mengetuk pintu depan dan samping rumah Anak Saksi V namun tidak dibuka. Dikarenakan tidak dibuka, selanjutnya saksi ke rumah nenek Anak Saksi V dan menemukan [REDACTED] yang merupakan orang tua dari Anak Saksi V. Setelah bertemu [REDACTED], saksi menyampaikan bahwa “anak saye ada di rumahmu dan kedengaran ada orang yang bekejar di dalam rumah, ayok kite balik ke rumah”. Setelah sampai di rumah, [REDACTED] menggedor-gedor pintu depan dengan memanggil [REDACTED] namun tidak dibuka, selanjutnya ke pintu samping rumah, [REDACTED] menggedor-gedor pintu samping dengan memanggil [REDACTED]. Tidak lama kemudian, pintu samping dibuka oleh [REDACTED] yang merupakan teman sekolah dari Anak Saksi V. Selanjutnya [REDACTED] menanyakan [REDACTED] “kemana [REDACTED]” dan dijawab oleh [REDACTED] bahwa “[REDACTED] kabur bersama [REDACTED]”. Selanjutnya saksi menemukan Anak Korban keluar dari samping rumah dan saksi menanyakan kepada Anak Korban “mengapa pintu tidak dibuka” dan dijawab oleh Anak Korban dirinya telah disekap oleh Anak Saksi V, [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED]. Kemudian saksi menampar Anak Korban untuk mengatakan yang sebenarnya dan jangan main-main;

- Bahwa kemudian diketahui ternyata Anak Korban menceritakan mengenai kejadian persetubuhan dan pencabulan yang dialaminya kepada Anak



Saksi III dan Anak Saksi III bercerita kepada adik saksi yaitu [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] bercerita kepada saksi mengenai hal tersebut, lalu saksi bertanya kepada Anak Korban dan akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada saksi;

- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian saksi memanggil anak-anak tersebut lalu menanyakannya kepada mereka apakah benar telah mengacau Anak Korban, saat itu Anak Saksi V mengakui dirinya telah mengacau Anak Korban, Anak Saksi VI juga mengakuinya karena diajak oleh Anak Saksi V, dan Anak juga mengakui telah melakukannya kepada Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan [REDACTED] melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dikarenakan Anak Korban belum mau bercerita, hanya saja berdasarkan pengakuan dari Anak Korban persetubuhan tersebut dilakukan secara paksa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan [REDACTED] menyetubuhi Anak Korban tersebut ada melakukan ancaman kekerasan dan iming-iming terlebih dahulu dikarenakan Anak Korban belum ada bercerita kepada saksi;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Anak Korban merasa trauma dan murung;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir di Ketapang, pada tanggal 4 September 2017 dan saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi secara bergiliran oleh Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, serta dicabuli oleh Anak pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, pada saat di sekolah, Anak Korban janji dengan Anak Saksi V, Anak Saksi VI, Anak, [REDACTED] sepulang sekolah untuk merujuk di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian setelah pulang ke rumah, Anak Korban dijemput oleh [REDACTED] dan dibonceng ke rumah Anak. Sesampainya di rumah Anak, mereka merujuk di ruang tamu sampai pukul 14.00 WIB. Kemudian Anak [REDACTED] pergi karena mau ke tempat wifi. Kemudian di rumah tersebut hanya tersisa Anak Korban, Anak Saksi V, Anak, dan Anak Saksi VI. Kemudian Anak Korban ke ruang tengah dan berkaca di lemari kayu yang berada di ruang tengah, tiba-tiba Anak Korban ditarik oleh Anak dan dibawa ke dalam kamar dan langsung dikunci. Kemudian Anak Korban berteriak "oy buka dak, buka" kemudian Anak memanggil Anak Saksi V "Dit masuk dit" dan mendorong Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak Saksi V masuk, dan mengatakan "aku lok, aku lok" Kemudian Anak berkata "aku lok eh". Kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dan Anak Saksi V mendekati dari samping dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk. Kemudian Anak Saksi V mengatakan "aku gik eh" dan mendatangi Anak Korban lalu langsung menindih Anak Korban, sedangkan Anak posisi di atas kepala Anak Korban memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V melakukan gerakan tarik sorong dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Kemudian setelah selesai, Anak berkata "aku gik" dan Anak Saksi V giliran memegang tangan Anak Korban, sedangkan Anak menindih Anak Korban dan menurunkan celananya. Kemudian Anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 menit, tidak sampai dimasukkan ke kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban. Selanjutnya Anak memakai celananya kembali;
- Bahwa kemudian Anak Saksi V memanggil Anak Saksi VI "No maok dak e", kemudian Anak Saksi VI datang dan berkata "adak am, takut ku", kemudian Anak Saksi V berkata "adak mah cobe jak bah". Saat itu Anak Korban sudah mengenakan pakaian Anak Korban, kemudian Anak Reno

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



mendatangi Anak Korban yang masih berada di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban lagi dan Anak Saksi VI menaikkan baju Anak Korban sampai dada dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai paha. Kemudian Anak Saksi VI menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali. Kemudian karena Anak Korban meronta dan mendorong badan Anak Saksi VI, kemaluan Anak Saksi VI dicabut oleh Anak Saksi VI dan memakai celananya sambil berkata “udah am ah ndak berani gik am”. Kemudian Anak Saksi VI dan Anak Saksi V keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai pakaiannya lagi;

- Bahwa saat itu ada yang berkata “dak usah kau kabarkan ak eh” dan Anak Korban hanya diam saja. Kemudian setelah itu, Anak Korban menunggu [REDACTED] menjemput Anak Korban karena saat mau ke wifi, [REDACTED] berkata akan mengantar Anak Korban pulang ke rumah;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi V sebanyak 2 (dua) kali, Anak Saksi VI menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak hanya menggesekkan kemaluannya saja sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;
- Bahwa pada saat Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menyetubuhi Anak Korban, dan Anak mencabuli Anak Korban, Anak Korban tidak bisa melawan karena Anak Korban diregang oleh beberapa orang;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi III. Kemudian Anak Saksi III bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] bercerita kepada ibu Anak Korban dan ibu Anak Korban bertanya kepada Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada ibu Anak Korban;
- Bahwa sebelum dan sesudah Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, mereka tidak ada memberikan barang atau uang kepada Anak Korban, serta tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak melakukan perbuatan tersebut mereka melakukan kekerasan kepada Anak Korban dengan cara mereka meregang Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi IV pernah mengatakan kepada Anak Korban awalnya Anak Saksi IV juga diajak untuk pergi merujuk pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, namun Anak Saksi IV tidak jadi ikut dikarenakan Anak Saksi IV di-chat oleh [REDACTED] yang saat itu mengatakan agar Anak Saksi IV tidak usah ikut pergi merujuk di rumah Anak;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak, saat ini Anak Korban merasa takut jika Anak Korban disalahkan oleh keluarga Anak Korban, dan Anak Korban takut bertemu dengan Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat dirinya keberatan karena Anak tidak ikut memegang Anak Korban pada saat Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menyetubuhi Anak Korban, dan pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi VI, Anak sudah pergi dari kamar tersebut. Atas keberatan tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Anak Saksi III**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh beberapa orang laki-laki tersebut, namun Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Anak Korban karena pada hari Senin, tanggal 06 Maret 2023 Anak Korban memberitahu Anak Saksi ketika mereka di sekolah setelah selesai upacara bendera;
- Bahwa awalnya setelah upacara bendera, Anak Korban menangis di bangku Anak Saksi dan Anak Saksi bertanya mengapa menangis, lalu Anak Korban mengatakan agar Anak Saksi menjauhi Anak Saksi V dan teman-temannya. Kemudian Anak Saksi bertanya lagi “ngape harus menjauhi mereka” dan Anak Korban mengatakan “ndak mah” lalu Anak Saksi menjawab “cerita lah” kemudian Anak Korban mengatakan bahwa ia sudah disetubuhi oleh Anak Saksi V dan teman-temannya, oleh karena itu Anak Korban mengatakan agar Anak Saksi menjauhi mereka agar tidak menjadi korban selanjutnya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengatakan bagaimana ia disetubuhi oleh Anak Saksi V dan teman-temannya tersebut, serta tidak juga mengatakan berapa kali ia dicabuli dan disetubuhi oleh mereka;

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan Anak Korban dicabuli dan disetubuhi oleh Anak Saksi V dan teman-temannya tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

**4. Anak Saksi IV**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya beberapa orang laki-laki yang telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kapan pastinya peristiwa tersebut terjadi, Anak Saksi hanya mendengar Anak Korban disetubuhi dan dicabuli di rumah Anak dan di rumah Anak Saksi V;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui hal tersebut dari Anak Korban;
- Bahwa pada saat Anak Korban diajak untuk merujuk di rumah Anak pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, saat itu Anak Saksi juga ikut diajak pergi merujuk, namun Anak Saksi sudah lupa siapa yang mengajaknya. Meski demikian Anak Saksi tidak jadi ikut dikarenakan Anak Saksi di-chat oleh [REDACTED] yang saat itu mengatakan agar Anak Saksi tidak usah ikut pergi merujuk di rumah Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui mengapa [REDACTED] mengatakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

**5. Anak Saksi V**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi V mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi V bersama dengan Anak Saksi VI dan Anak telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, Anak mengajak Anak Saksi V untuk merujuk buah jambu di rumahnya sepulang sekolah. Kemudian sepulang sekolah, Anak, Anak Saksi VI, [REDACTED], dan [REDACTED] mengantar Anak Saksi V



ganti baju di rumah Anak Saksi V terlebih dahulu, setelah itu Anak Saksi V langsung dibonceng Anak ke rumah Anak bersama yang lain. Sesampainya di rumah Anak, Anak ganti baju lalu mereka pergi ke tempat wifi terlebih dahulu sebentar. Kemudian [REDACTED] menjemput Anak Korban karena tadi sepulang sekolah Anak Korban mau ikut merujuk. Kemudian mereka pulang ke rumah Anak;

- Bahwa sesampainya di sana, ternyata sudah ada [REDACTED] dengan Anak Korban. Kemudian mereka duduk di ruang tamu dan makan buah jambu, selanjutnya Anak Korban pergi ke ruang tengah dan berkaca di kaca lemari. Kemudian Anak Saksi V melihat Anak merangkul tangannya ke pundak Anak Korban dan mereka menuju ke kamar Anak. Kemudian Anak Saksi V mengikuti mereka dan ikut masuk ke kamar dan pintu kamar dikunci oleh Anak. Kemudian Anak Saksi V, Anak, dan Anak Korban duduk di atas kasur, lalu Anak mengatakan “ayum a” kemudian Anak Korban langsung naik di atas kasur. Kemudian Anak menurunkan celana yang dipakai Anak Korban sampai lutut. Kemudian Anak Saksi V berkata “aku lok, aku lok”, kemudian Anak berkata “aku lok eh”. Kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dan Anak Saksi V mendekati mereka dari samping dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk. Kemudian karena kemaluan Anak tidak bisa masuk, Anak Saksi V berkata “aku gik Bar” kemudian Anak pindah posisi ke samping dan Anak Saksi V menindih Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V melihat Anak meremas payudara Anak Korban. Lalu Anak Saksi V memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan Anak Saksi V melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali sampai Anak Saksi V klimaks dan mengeluarkan sperma di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V menaikkan celana dan keluar kamar, lalu Anak Saksi V melihat Anak menindih dan menggesekkan kemaluannya lagi ke kemaluan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Saksi V melihat Anak Saksi VI di depan pintu dan Anak Saksi V berkata “pegim no, maok dak e”. Kemudian Anak Saksi VI masuk ke dalam kamar dan saya ikut masuk ke dalam kamar lagi. Kemudian Anak Saksi VI langsung menindih Anak Korban yang saat itu masih berbaring dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V memegang payudara Anak Korban sementara Anak keluar kamar. Kemudian Anak Saksi VI melakukan



gerakan tarik sorong beberapa kali tapi tidak sampai keluar dan mencabut kemaluannya karena takut ada orang. Kemudian Anak Saksi V berkata “udah am No” dan Anak Saksi V keluar kamar, kemudian Anak Saksi VI juga keluar kamar. Saat Anak Saksi V keluar kamar, ada [REDACTED] sedang main game, sedangkan [REDACTED] sudah pulang. Kemudian [REDACTED] mengantar Anak Korban pulang, sedangkan Anak Saksi V, Anak Saksi VI, dan Anak pergi ke tempat wifi;

- Bahwa pada saat mereka melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak melawan dan hanya ketawa-ketawa saja;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

**6. Anak Saksi VI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi VI mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak Saksi VI bersama dengan Anak Saksi V dan Anak telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB, di sekolah Anak Saksi VI mengatakan kepada Anak “bar sore merujuk yum” dan Anak menjawab “yum”, tiba-tiba Anak Korban mengatakan “ikut lah” dan Anak menjawab “usah am” dan Anak Korban menjawab “adak nyak aku pergi”. Sekitar pukul 13.30 WIB, Anak Saksi VI, Anak, Anak Saksi V, dan [REDACTED] pergi ke tempat wifi. Setelah itu, [REDACTED] ingin menjemput Anak Korban, kemudian [REDACTED] meminjam motor kepada Anak Saksi V. Setelah [REDACTED] sudah menjemput Anak Korban, mereka langsung pergi ke rumah Anak. Setelah sampai, mereka ngobrol-ngorol dan main handphone di ruang tamu. Sekitar 30 (tiga puluh) menit, Anak Saksi VI melihat Anak Saksi V, Anak, dan Anak Korban masuk ke dalam rumah menuju kamar Anak, sedangkan Anak Saksi VI bersama [REDACTED] masih melanjutkan main handphone. Sekitar 20 (dua puluh) menit, Anak dan Anak Saksi V keluar kamar menuju ruang tamu sambil Anak Saksi V mengatakan kepada Anak Saksi VI “kau gi no”. Setelah itu Anak Saksi VI



langsung masuk ke dalam kamar Anak bersama Anak Saksi V. Setelah Anak Saksi VI masuk, Anak Saksi VI melihat Anak Korban sedang berbaring di tempat tidur dengan keadaan celana turun hingga ke lutut. Kemudian Anak Saksi VI langsung membuka celana serta celana dalamnya dan langsung mendatangi Anak Korban, kemudian langsung memasukkan kemaluan Anak Saksi VI ke kemaluan Anak Korban dengan gerakan sorong tarik dengan posisi Anak Saksi VI di atas dan Anak Korban di bawah. Sekitar 5 (lima) menit, Anak Saksi VI langsung melepaskan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban dikarenakan Anak Korban mengeluh kesakitan. Setelah itu Anak Saksi VI langsung memasang celana dan celana dalamnya, lalu Anak Saksi VI dan Anak Saksi V keluar kamar meninggalkan Anak Korban. Sekitar 5 (lima) menit kemudian, Anak Korban keluar kamar menuju ruang tamu dan mengajak [REDACTED] untuk mengantar Anak Korban pulang;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjani Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG dengan kesimpulan vagina wanita ini seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya Anak bersama dengan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, RT. 002 RW.002, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi V dan Anak Saksi VI melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban dikarenakan Anak Korban memakai pakaian seksi yaitu menggunakan tank top yang kelihatan perutnya dan ia menutupi dengan menggunakan jaket;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi V dan Anak Saksi VI melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dengan cara Anak dan Anak Saksi V membawa Anak Korban ke dalam kamar kakak Anak dengan cara merangkul Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan apa pun dengan Anak Korban, hanya teman satu kelas saja;
- Bahwa Anak bersama Anak Saksi V dan Anak Saksi VI melakukan perbuatan tersebut karena nafsu;
- Bahwa awalnya Anak bersama teman-teman Anak berada di Wifi Wahyu Hotspot, tidak lama kemudian Anak Korban dan [REDACTED] lewat menuju rumah Anak, kemudian Anak dan teman Anak yaitu Anak Saksi V, Anak Saksi VI, [REDACTED] mengikuti Anak Korban dan [REDACTED] ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di sana Anak Korban membuka jaketnya dan tinggal pakaian tank top yang kelihatan perutnya, lalu Anak bersama Anak Saksi V terbawa nafsu sehingga mereka membawa Anak Korban ke kamar kakak Anak. Pada saat itu rumah dalam keadaan kosong, hanya ada Anak dan teman-teman Anak serta Anak Korban yang berada di rumah Anak saat itu;
- Bahwa selanjutnya Anak dan Anak Saksi V membawa Anak Korban ke dalam kamar kakak Anak, di dalam kamar kakak Anak, kemudian Anak dan Anak Saksi V mengajak Anak Korban melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayom a" dan Anak Korban hanya diam dan berbaring di tempat tidur kakak Anak. Kemudian Anak membuka celananya dan mengangkat tank top yang Anak Korban pakai, lalu Anak Saksi V langsung meremas-remas payudara Anak Korban dan Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan. Setelah Anak membuka celana Anak Korban, Anak langsung membuka celananya dan pada saat Anak mau memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, Anak Saksi V mau juga dan mereka saling berebutan;
- Bahwa kemudian Anak yang pertama melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, saat itu kemaluan Anak tidak bisa hidup sehingga Anak hanya menempelkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta Anak ada mencium bibir Anak Korban, setelah itu Anak Saksi V yang menyetubuhi Anak Korban dengan cara Anak Saksi V duduk dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dengan tangan Anak Saksi V memegang kasur dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menit sampai ia mengeluarkan cairan bening yang dibuang di atas paha Anak Korban. Setelah Anak Saksi V selesai, Anak menyuruh Anak Saksi V keluar kamar dan Anak langsung duduk di hadapan Anak Korban yang saat itu masih berbaring dan Anak mengesek-gesekkan kemaluannya yang sudah hidup ke kemaluan Anak Korban. Kemudian sekitar sepuluh detik karena Anak merasa mau buang air kecil, lalu Anak langsung ke kamar mandi dan buang air kecil dan saat itu air mani Anak keluar;

- Bahwa setelah itu Anak langsung ke wifi dan tidak melihat siapa lagi yang masuk ke dalam kamar kakak Anak yang mendatangi Anak Korban. Tidak berapa lama kemudian, Anak pulang ke rumahnya dan melihat Anak Korban keluar kamar tidak menggunakan jaket, hanya menutup tubuhnya dengan selimut dan duduk di ruang tamu. Setelah itu Anak menegur Anak Korban agar ia menggunakan pakaiannya yang ia pakai dan Anak mengambil jaket Anak Korban serta menyuruh Anak Korban untuk memakainya, kemudian Anak menyuruh [REDACTED] untuk mengantar Anak Korban;

- Bahwa yang pertama kali mengajak untuk melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu adalah Anak karena Anak nafsu melihat Anak Korban membuka jaketnya sehingga Anak melihat payudaranya karena ia menggunakan tank top yang ketat;

- Bahwa Anak Korban tidak ada menolak atau melakukan perlawanan pada saat Anak bersama Anak Saksi V dan Anak Saksi VI mencabuli dan menyetubuhi Anak Korban, saat itu Anak Korban hanya ketawa-ketawa saja;

- Bahwa Anak bersama Anak Saksi V dan Anak Saksi VI tidak ada meregang Anak Korban pada saat melakukan pencabulan dan persetubuhan tersebut;

- Bahwa Anak Korban saat itu mengatakan agar Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain, maka Anak Korban meminta agar Anak memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) dan Ahli maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
2. 1 (satu) helai cardigan rajut warna colat muda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
4. 1 (satu) helai gamis warna hitam;
5. 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;
6. 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, pada saat di sekolah, Anak Korban janji dengan Anak Saksi V, Anak Saksi VI, Anak, [REDACTED] sepulang sekolah untuk merujuk di rumah Anak di yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian setelah pulang ke rumah, Anak Korban dijemput oleh Anak Farel dan dibonceng ke rumah Anak;
- Bahwa sesampainya di rumah Anak, mereka lalu merujuk di ruang tamu sampai pukul 14.00 WIB. Kemudian [REDACTED] pergi karena mau ke tempat wifi, sehingga di rumah tersebut hanya tersisa Anak Korban, Anak Saksi V, Anak, dan Anak Saksi VI;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi ke ruang tengah dan berkaca di lemari kayu yang berada di ruang tengah, tiba-tiba Anak Korban ditarik oleh Anak dan dibawa ke dalam kamar dan langsung dikunci. Kemudian Anak Korban berteriak "oy buka dak, buka" kemudian Anak memanggil Anak Saksi V "Dit masuk dit" dan mendorong Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak Saksi V masuk dan mengatakan "aku lok, aku lok" Kemudian Anak berkata "aku lok eh". Kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dan Anak Saksi V mendekati dari samping dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi tidak bisa masuk. Kemudian Anak Saksi V mengatakan "aku gik eh" dan mendatangi Anak Korban lalu langsung menindih Anak Korban, sedangkan Anak posisi di atas kepala Anak Korban

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V melakukan gerakan tarik sorong dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Kemudian setelah selesai, Anak berkata “aku gik” dan Anak Saksi V giliran memegang tangan Anak Korban, sedangkan Anak menindih Anak Korban dan menurunkan celananya. Kemudian Anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 menit, tidak sampai dimasukkan ke kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban, selanjutnya Anak memakai celananya kembali;

- Bahwa kemudian Anak Saksi V memanggil Anak Saksi VI “No maok dak e”, kemudian Anak Saksi VI datang dan berkata “adak am, takut ku”, kemudian Anak Saksi V berkata “adak mah cobe jak bah”. Saat itu Anak Korban sudah mengenakan pakaiannya, kemudian Anak Reno mendatangi Anak Korban yang masih berada di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban lagi dan Anak Saksi VI menaikkan baju Anak Korban sampai dada dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai paha. Kemudian Anak Saksi VI menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali. Kemudian karena Anak Korban meronta dan mendorong badan Anak Saksi VI, kemaluan Anak Saksi VI dicabut oleh Anak Saksi VI dan memakai celananya sambil berkata “udah am ah ndak berani gik am”. Kemudian Anak Saksi VI dan Anak Saksi V keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai pakaiannya lagi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya;

- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi III. Kemudian Anak Saksi III bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi I bertanya kepada Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada ibu Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjani Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG diketahui vagina Anak Korban seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai ABH sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dengan

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-06/O.1.13/Eku.2/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 serta dalam persidangan Anak telah membenarkan bahwa identitas Anak dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi depan persidangan memberikan bukti bahwa Anak adalah Anak dalam perkara *a quo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai diatas, menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa selain sub-sub unsur yang bersifat kumulatif, di dalam unsur ini juga mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif/pilihan yang ditandai dengan kata penghubung pilihan (disjungtif) berupa kata “atau”. Adapun sub-sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur “kekerasan”, sub unsur “ancaman kekerasan”, sub unsur “dengannya”, dan sub unsur “dengan orang lain”. Dengan demikian, dalam membuktikan sub-sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, maka tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja. Lebih lanjut, apabila dengan terpenuhinya salah satu sub unsur yang bersifat alternatif tersebut, serta dengan terpenuhinya sub unsur lain yang bersifat kumulatif maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan sub-sub unsur “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa dalam kerangka tindak pidana umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, serta perbuatan apa saja yang termasuk sebagai “kekerasan”. Meski demikian, konsep “kekerasan” dalam lingkup perlindungan anak dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak yang dirumuskan sebagai berikut “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”

Menimbang, bahwa konsep “kekerasan” yang telah dirumuskan di dalam Pasal 1 angka 15a tersebut menunjukkan bahwa undang-undang tidak membatasi secara khusus bentuk-bentuk perbuatan apa saja yang dimaksud dengan “kekerasan”, namun lebih menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap Anak dari perbuatan yang dimaksud, yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran;

Menimbang, bahwa untuk mempertegas konsep “kekerasan”, Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa unsur “kekerasan” dapat merujuk kepada Pasal 89 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Lebih lanjut, R. Soesilo memberikan penjelasan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa “kekerasan” tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain (korban), sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa korban menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika korban menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat korban akhirnya menyerahkan diri, maka menurut Majelis Hakim ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut Majelis Hakim adalah suatu perbuatan dengan menggunakan kekuatan jasmani yang dilakukan untuk memaksa orang lain,

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



sehingga mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa (korban) menjadi lemah atau tidak berdaya dan/atau membuat korban menyerahkan dirinya, dimana penyerahan diri tersebut sebenarnya tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa untuk sub unsur “ancaman kekerasan” baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Perlindungan Anak tidak dirumuskan secara tegas pengertiannya, sehingga apabila mendasarkan pada konsep “kekerasan” sebagaimana telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah menyatakan maksud untuk melakukan kekerasan yang dapat merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain. Pernyataan maksud tersebut menurut Majelis Hakim tidak harus secara tegas diucapkan, namun dapat pula ditunjukkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapat ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” juga tidak dirumuskan secara khusus baik di dalam KUHP maupun di dalam undang-undang yang mengatur tentang Perlindungan Anak. Sedangkan pengertian “memaksa” secara umum, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa. Adapun yang dimaksud dengan “paksa” menurut KBBI adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menilai adanya keterpaksaan atau tidak, maka titik berat yang harus dipertimbangkan ada pada persetujuan (*consent*) dari korban, yang berarti seseorang harus secara sukarela setuju untuk melakukan sesuatu atas kehendaknya sendiri. Adapun konsep persetujuan dalam lingkup perlindungan anak menurut Majelis Hakim bukanlah konsep persetujuan murni yang umum diterapkan pada pihak-pihak yang telah mencapai usia dewasa, hal ini dikarenakan dalam lingkup perlindungan anak yang menjadi korban masih termasuk dalam kategori Anak dan Anak secara hukum dianggap tidak memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual, serta tidak memiliki kematangan secara fisik, emosional, dan hukum untuk membuat keputusan tentang aktivitas seksual yang dia lakukan serta akibat hukum apa yang timbul dari perbuatan tersebut. Sehingga, menurut Majelis Hakim hubungan konsensual (secara seksual) dalam bentuk apapun tidak berlaku bagi korban yang masih termasuk ke dalam usia Anak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melakukan tipu muslihat” adalah melakukan suatu cara menggerakkan orang lain atau suatu perbuatan yang sedemikian rupa yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah suatu cara menggerakkan orang lain dengan perkataan atau ucapan yang tersusun sedemikian rupa dimana perkataannya tersebut tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, namun perkataan tersebut tetap diucapkan dengan menunjukkan ketidakbenaran ucapan tersebut seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang lain sehingga orang lain tersebut menurutnya untuk berbuat sesuatu yang mana apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa selain sub-sub unsur tersebut terdapat juga sub-sub unsur lain yang bersifat alternatif yang juga terkandung di dalam pasal ini, yaitu sub unsur “untuk melakukan perbuatan cabul” atau sub unsur “membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, yang pembuktiannya juga tidak perlu keseluruhan sub unsur yang harus terpenuhi, namun cukup dengan membuktikan salah satu sub unsur yang bersifat alternatif saja;

Menimbang, bahwa untuk menerangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul”, Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba bagian kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Sedangkan kata “melakukan” atau “membiarkan” yang dimaksud dalam perkara ini merujuk pada suatu perbuatan aktif atau pasif, kata “melakukan” berarti pelaku secara aktif melakukan perbuatan cabul, sedangkan kata “membiarkan” lebih merujuk pada perbuatan pasif yang berarti tidak melarang atau tidak menghiraukan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I dan Anak Korban yang saling bersesuaian, maka diketahui Anak Korban lahir di Ketapang pada tanggal 14 Oktober 2007. Dengan demikian diperoleh fakta bahwa Anak Korban saat ini masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Anak Korban termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan sub-sub unsur yang terdapat dalam unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri", selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan "keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernilai sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Saksi mengalami perluasan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula 'orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri', sehingga dengan demikian arti penting Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi I, Anak Saksi III, dan Anak Saksi IV tentang peristiwa persetubuhan terhadap Anak Korban merupakan cerita yang diungkapkan oleh Anak Korban sendiri kepada para saksi, maka sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim pada paragraf sebelumnya Majelis Hakim berpendapat keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah relevan dengan perkara pidana yang didakwakan kepada Anak, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, pada saat di sekolah Anak Korban janji dengan Anak Saksi V, Anak Saksi VI, Anak, [REDACTED] [REDACTED] sepulang sekolah untuk merujuk di rumah Anak di yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Kemudian setelah pulang ke rumah, Anak Korban dijemput oleh [REDACTED] dan dibonceng ke rumah Anak;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak, mereka lalu merujuk di ruang tamu sampai pukul 14.00 WIB. Kemudian [REDACTED] [REDACTED] pergi karena mau ke tempat wifi, sehingga di rumah tersebut hanya tersisa Anak Korban, Anak Saksi V, Anak, dan Anak Saksi VI. Selanjutnya Anak Korban pergi ke ruang tengah dan berkaca di lemari kayu yang berada di ruang tengah, tiba-tiba Anak Korban ditarik oleh Anak dan dibawa ke dalam kamar dan langsung dikunci. Kemudian Anak Korban berteriak "oy buka dak, buka" kemudian Anak memanggil Anak Saksi V "Dit masuk dit" dan mendorong Anak Korban ke kasur. Kemudian Anak Saksi V masuk dan mengatakan "aku lok, aku lok" Kemudian Anak berkata "aku lok eh". Kemudian Anak langsung menindih Anak Korban dan Anak Saksi V mendekati dari samping dan memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak mengeluarkan kemaluannya dan memasukkannya ke dalam kemaluan Anak

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban tetapi tidak bisa masuk. Kemudian Anak Saksi V mengatakan “aku gik eh” dan mendatangi Anak Korban lalu langsung menindih Anak Korban, sedangkan Anak posisi di atas kepala Anak Korban memegang payudara Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Saksi V melakukan gerakan tarik sorong dan mengeluarkan spermanya di atas kasur. Kemudian setelah selesai, Anak berkata “aku gik” dan Anak Saksi V giliran memegang tangan Anak Korban, sedangkan Anak menindih Anak Korban dan menurunkan celananya. Kemudian Anak menggesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sekitar 5 menit, tidak sampai dimasukkan ke kemaluan Anak Korban. Sedangkan Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban, selanjutnya Anak memakai celananya kembali;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Saksi V memanggil Anak Saksi VI “No maok dak e”, kemudian Anak Saksi VI datang dan berkata “adak am, takut ku”, kemudian Anak Saksi V berkata “adak mah cobe jak bah”. Saat itu Anak Korban sudah mengenakan pakaiannya, kemudian Anak Reno mendatangi Anak Korban yang masih berada di atas kasur. Kemudian Anak Saksi V meregang tangan Anak Korban lagi dan Anak Saksi VI menaikkan baju Anak Korban sampai dada dan menurunkan celana dalam Anak Korban sampai paha. Kemudian Anak Saksi VI menurunkan celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban dan melakukan gerakan sorong tarik beberapa kali. Kemudian karena Anak Korban meronta dan mendorong badan Anak Saksi VI, kemaluan Anak Saksi VI dicabut oleh Anak Saksi VI dan memakai celananya sambil berkata “udah am ah ndak berani gik am”. Kemudian Anak Saksi VI dan Anak Saksi V keluar kamar dan Anak Korban langsung memakai pakaiannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa tersebut, maka diketahui pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di di rumah Anak di yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat, telah terjadi persetubuhan yang masing-masing dilakukan oleh Anak Saksi V dan Anak Saksi VI kepada Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya, hal ini dikarenakan telah terjadi hubungan badan (bersanggama) dengan cara memasukkan kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita (penetrasi), baik yang dilakukan oleh Anak Saksi V maupun yang dilakukan oleh Anak Saksi VI kepada Anak Korban. Hal tersebut juga diakui oleh Anak di persidangan serta diperkuat dengan bukti surat berupa

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pemeriksaan *Visum et Repertum* RSUD Dokter Agoesdjam Nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp. OG yang menunjukkan bahwa vagina Anak Korban seperti vagina wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa atas peristiwa tersebut Anak Korban kemudian menceritakannya kepada sepupu Anak Korban yaitu Anak Saksi III dan Anak Saksi III bercerita kepada bibi Anak Korban yaitu [REDACTED], lalu [REDACTED] bercerita kepada ibu Anak Korban yaitu Saksi I dan Saksi I bertanya kepada Anak Korban, hingga akhirnya Anak Korban menceritakan semuanya kepada ibu Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan dari Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak tidak ikut memegang Anak Korban pada saat Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menyetubuhi Anak Korban, dan pada saat Anak Korban disetubuhi oleh Anak Saksi VI, Anak sudah pergi dari kamar tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan Anak Korban dan keterangan Anak, diketahui terdapat perbedaan khususnya yang berkaitan dengan ada atau tidaknya peristiwa Anak Korban dipegangi atau diregangkan oleh Anak pada saat Anak Saksi V dan Anak Saksi VI menyetubuhi Anak Korban. Adapun berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim mencermati adanya kesesuaian dari keterangan Anak dengan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang pada pokoknya menerangkan Anak Korban tidak dipegangi atau diregangkan oleh Anak. Meski demikian, Majelis Hakim turut mempertimbangkan bahwa keterangan Anak Saksi V dan Anak Saksi VI yang melihat langsung pada saat peristiwa tersebut terjadi, keduanya juga merupakan pelaku yang ikut melakukan pelecehan terhadap Anak Korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan Anak tersebut tidak cukup dan perlu didukung dengan alat bukti lainnya yang ada di persidangan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dalam menguraikan kronologi dari peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo* mendasarkan pada keterangan dari Anak Korban yang disampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan dalam hal bagaimana persetubuhan itu dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban, namun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, Majelis Hakim berpendapat Anak telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban. Adapun perbuatan cabul tersebut diwujudkan dengan perbuatannya yang telah

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta Anak mencium bibir Anak Korban. Dengan demikian, meskipun tidak terjadi persetubuhan di antara Anak dan Anak Korban, namun menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban tersebut termasuk sebagai perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu berahi seksual;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan sebelumnya maka diketahui selain Anak Korban telah disetubuhi oleh lebih dari satu orang yaitu Anak Saksi V dan Anak Saksi VI, Anak juga menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban serta mencium bibir Anak Korban. Selanjutnya, di persidangan Anak Korban secara tegas menyatakan dirinya tidak memberikan persetujuan atau menolak untuk melakukan perbuatan tersebut dengan Anak, namun ternyata Anak tetap saja melakukannya;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan pada paragraf sebelumnya menurut Majelis Hakim telah cukup dipergunakan untuk menentukan adanya kondisi memaksa yang menitikberatkan pada ada atau tidaknya persetujuan dari korban. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim hal ini cukup bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban mengakibatkan timbulnya kondisi memaksa bagi Anak Korban untuk menerima perlakuan yang tidak ia inginkan atau yang bukan merupakan kehendaknya sendiri. Selain itu, sebagaimana pula telah diuraikan sebelumnya bahwa Anak Korban masih termasuk sebagai Anak, dengan demikian Majelis Hakim tetap berpegang pada prinsip bahwa secara hukum Anak Korban dianggap belum cakap untuk menentukan kehendaknya sendiri (termasuk pula kehendaknya untuk melakukan hubungan seksual) dan oleh karena itu tidak berlaku konsep persetujuan murni dalam perkara yang menempatkan anak sebagai korban. Sehingga, baik adanya persetujuan ataupun tidak, hubungan konsensual (secara seksual) dalam bentuk apapun tidak berlaku bagi korban yang masih anak-anak termasuk juga kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim unsur memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

**Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "orang tua" berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "wali" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "hubungan keluarga" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "pendidik" berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga kependidikan" berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "aparatur yang menangani perlindungan anak" berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang misalnya polisi, jaksa, hakim, pembimbing kemasyarakatan, atau pekerja sosial;

Menimbang, bahwa dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama memiliki pengertian perbuatan cabul tersebut dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, bersama-sama, dalam kata lain dilakukan

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saling bekerja sama atau perbuatan cabul tersebut dilakukan dalam rentang waktu yang tidak relatif atau tempat yang relatif sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pada unsur sebelumnya, maka secara jelas dapat diketahui Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban secara bersama-sama dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Saksi V dan Anak Saksi VI terhadap Anak Korban dalam kurun waktu yang masih berdekatan yaitu pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 14.00 WIB di rumah Anak yang beralamat di Jalan Rahadi Usman, Desa Pesaguan Kiri, Kec. Matan Hilir Selatan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat. Oleh karena itu, pertimbangan mengenai bagaimana cara Anak melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menganggapi pokok pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dari Anak;

Menimbang, bahwa setiap pemidanaan yang dikenakan kepada setiap pelaku kejahatan harus sepadan dengan tingkat keseriusan dari perbuatan pelaku serta dampaknya terhadap korban, keluarga korban, dan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, meskipun pada dasarnya Sistem Peradilan Pidana Anak mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, namun yang perlu dipahami bahwa dalam perkara *a quo* Anak Korban juga masih anak-anak. Sehingga, Majelis Hakim dalam menentukan hukuman apa yang dianggap setimpal dengan perbuatan Anak, harus memperhatikan kepentingan Anak tidak hanya dari sisi anak yang berposisi sebagai ABH melainkan juga



anak yang berposisi sebagai Anak Korban. Lebih lanjut, Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut, bukan lagi merupakan bentuk kenakalan remaja ringan yang cukup diselesaikan dengan pembinaan dalam waktu yang singkat, karena dampak psikis yang ditimbulkan terhadap Anak Korban dapat berlangsung sangat lama. Meski demikian, permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Anak tetap Majelis Hakim pertimbangkan dalam menentukan pidana apa yang dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum menjatuhkan putusan Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/Wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi anak;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua Anak telah diberikan kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, orang tua Anak meminta maaf serta mengakui adanya kesalahan dari Anak. Di samping itu, orang tua Anak juga memohon adanya keringanan hukuman bagi mereka karena orang tua Anak masih mampu untuk membina mereka;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum, serta pembelaan dari Penasihat Hukum Anak maupun pendapat yang dikemukakan oleh Orang Tua Anak tentang hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, maka Majelis Hakim dalam menentukan jenis pidana apa yang tepat untuk dikenakan kepada diri Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan serta bermanfaat bagi anak untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang bersifat merugikan anak, serta perlu diperhatikan pemidanaan tersebut haruslah bersifat edukatif, konstruktif serta harus dapat memenuhi kepentingan terbaik bagi anak. Oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, pemidanaan terhadap anak harus dapat mengubah perilaku serta karakter anak menjadi lebih baik serta pemidanaan tersebut bukan hanya menekankan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh anak;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pun bukan hanya semata-mata pemidanaan untuk memberikan efek jera bagi Anak atau dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun juga untuk memberikan pembelajaran dan pembinaan bagi Anak terutama mengenai pentingnya tanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dia lakukan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi Anak untuk memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat pidana penjara dalam waktu tertentu yang akan dijatuhkan kepada Anak, adalah tepat dan seimbang dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Di samping itu, hal tersebut juga dimaksudkan agar Anak lebih intensif mendapatkan pembinaan dan pengawasan yang selama ini kurang dilakukan oleh orang tuanya, sehingga diharapkan Anak dapat mengerti bahwa ada konsekuensi hukum dari setiap perbuatan yang dilakukannya, terutama ketika perbuatan tersebut merugikan orang lain;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan kondisi Anak, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan tingkat keseriusan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak serta dampak yang timbul terhadap korban pasca terjadinya tindak pidana. Perbuatan Anak yang melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur-unsur di atas termasuk dalam tindak pidana serius sebagaimana tersirat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan, "Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba, dan terorisme, yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu yang merupakan sebagai usaha terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dari pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, maka penjatuhan pidana cukup pidana penjara dan pelatihan kerja tanpa adanya pidana denda sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu Majelis Hakim juga berpedoman pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang pada pokoknya menentukan bahwa dalam hal pelakunya adalah Anak maka tidak berlaku ketentuan minimal ancaman pidana;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana penjara dalam waktu tertentu, berdasarkan Pasal 85 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka terhadap Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta bagi Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan untuk menentukan penyelenggaraan program pendidikan dan pembinaan terhadap Anak serta berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pembimbing Kemasyarakatan membuat laporan penelitian terhadap Anak yang ditempatkan pada LPKA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;
- 1 (satu) helai cardigan rajut warna colat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai gamis warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

yang telah disita dari Anak Korban dan terbukti telah dipergunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka untuk menghindari munculnya trauma pada Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Anak berpotensi menghancurkan masa depan Anak Korban;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pontianak dan pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos warna kuning;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai cardigan rajut warna colat muda;
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna hitam;
- 1 (satu) helai gamis warna hitam;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat tua;

**dimusnahkan;**

**6.** Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami, Kunti Kalma Syita, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H. dan Aldilla Ananta S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor [REDACTED]